



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG  
NOMOR 771 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Rincian Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 26 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG,  
ttd.  
HENRY CASANDRA GULTOM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG



Riza Setiawan

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG  
NOMOR 771 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN,  
PROGRAM DAN JADWAL PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
SEMARANG TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2024

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Semarang yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggara dan para pemangku kepentingan maka KPU Kota Semarang perlu menetapkan tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024

### B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai acuan, pedoman dan panduan bagi penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024 di semua tingkatan dan para pemangku kepentingan di Wilayah Kota Semarang.
2. Untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024.

### C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Tahapan, Program dan Jadwal dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024, meliputi:

1. Tahapan Persiapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024;
2. Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024.

### D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pilwakot Semarang adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Semarang untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat

- dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang yang selanjutnya disingkat KPU Kota Semarang adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang pemilihan.
  4. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Semarang untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
  5. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Semarang untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan.
  6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
  7. Hari adalah hari kalender.

#### E. ASAS PENYELENGGARAAN

1. Pilwakot Semarang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pilwakot Semarang sebagaimana dimaksud pada angka 1 penyelenggara harus memenuhi prinsip:
  - a. Mandiri;
  - b. Jujur;
  - c. Adil;
  - d. Berkepastian hukum;
  - e. Tertib;
  - f. Terbuka;
  - g. Proporsional;
  - h. Profesional;
  - i. Akuntabel;
  - j. Efektif
  - k. Efisien; dan
  - l. Aksesibel.

BAB II  
TAHAPAN PROGRAM DAN JADWAL

1. Tahapan, Program dan Jadwal Pilwakot Semarang terdiri dari:
  - a. Tahapan Persiapan
    - 1) Perencanaan program dan anggaran;
    - 2) Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pilwakot Semarang;
    - 3) Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pilwakot Semarang;
    - 4) Pembentukan PPK, PPS dan KPPS;
    - 5) Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
    - 6) Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pilwakot Semarang;
    - 7) Penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih; dan
    - 8) Pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih.
  - b. Tahapan Penyelenggaraan
    - 1) Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
    - 2) Pendaftaran Pasangan Calon;
    - 3) Penelitian Persyaratan Calon;
    - 4) Penetapan Pasangan Calon;
    - 5) Pelaksanaan Kampanye;
    - 6) Pelaksanaan pemungutan suara;
    - 7) Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
    - 8) Penetapan calon terpilih;
    - 9) Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pilwakot Semarang; dan
    - 10) Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
2. Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon, dilaksanakan pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan.

BAB III  
PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun untuk menjadi acuan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan tahapan Pilwakot Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 26 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG,

ttd.

HENRY CASANDRA GULTOM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG



Risa Setiawan

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA SEMARANG  
 NOMOR TAHUN 2024  
 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN,  
 PROGRAM DAN JADWAL PEMILIHAN  
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
 SEMARANG TAHUN 2024

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL  
 PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2024

NO	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
I	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		Jumat, 26 Januari 2024
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PILWAKOT SEMARANG		Senin, 18 November 2024
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PILWAKOT SEMARANG		Senin, 18 November 2024
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS	Rabu, 17 April 2024	Selasa, 5 November 2024
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS LAPANGAN DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PILWAKOT SEMARANG	Selasa, 27 Februari 2024	Sabtu, 16 November 2024
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH	Rabu, 24 April 2024	Jumat, 31 Mei 2024
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	Jumat, 31 Mei 2024	Senin, 23 September 2024
II	PENYELENGGARAAN		
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN	Minggu, 5 Mei 2024	Senin, 19 Agustus 2024
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 19 Agustus 2024
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024

3.	PENELITIAN PERSYARATAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Sabtu, 21 September 2024
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Rabu, 27 November 2024
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Senin, 16 Desember 2024
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH		
	Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pilwakot Semarang	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH		
	a. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8	
	b. Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud angka 9	

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 26 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SEMARANG,

ttd.

HENRY CASANDRA GULTOM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SEMARANG



Riza Setiawan